



**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

**PUTUSAN
NOMOR : 187-K/PM II-08/AD/VI/2008**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : SETIA DARMA SIREGAR
Pangkat / NRP : Kopka / 588349
Jabatan : Ta Yanrad Phb
Kesatuan : Kodim 0503/JB
Tempat, tanggal lahir : Medan, 04 Nopember 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl.Warung Sate Pondok Betung RT.8/1 Kel.Pondok Petung Kec.
Pondok Aren

Terdakwa dalam perkara ini ditahan

1. Terdakwa ditahan sejak tanggal 04 Juni 2007 sampai dengan tanggal 24 Juni 2007 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0503 / JB selaku Anjum Nomor: Skep/197-17Vf/2007 tanggal 15 Juni 2007,
2. Kemudian diperpanjang penahanannya sejak tanggal 25 Juni 2007 sampai dengan tanggal 24 Juli 2007 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dan Danrem 052 / Wkr selaku Papera Nomor : Skep/10-1 A/11/2007 tanggal 08 Juli 2007.
3. Dibebaskan dari Tahanan sementara tanggal 24 Juli 2007 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 052 / Wkr selaku Papera Nomor : Skep/12/VI.I/2007 tanggal 24 Juli 2007.
4. Kemudian diperpanjang penahanan dari Kadilmilti II Jakarta No:TAPHAN/48/ BDG/K-AD/ PMT-II/V/2010 tanggal 12 Mei 2010 s/d 10 Juli 2010.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA:

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Pom Dam Jaya Nomor BP-200/A-13/VI 11/2007 bulan Agustus 2007.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danrem 052/Wkr selaku PAPER Nomor: SKep/03/II/2008 tanggal 26 Februari 2008.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/25/11/2008 tanggal 14 Maret 2008.
 3. Surat Penetapan dari:
a. Kadilnilti II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor: Tapkim/02-K/PM II-08/AD/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor: Tap/02- K/PM II-08/AD/ XI1/2009 tanggal 11 Desember 2009.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/25/III/2008 tanggal 14 Maret 2008.

Di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika Golongan I".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Penjara selama 15 (lima belas) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair kurungan selama 1 (satu) bulan.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2413/KNF/2007 dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2. Barana-barang:

- 3 (tiga) Butir Pil Ekstasi warna putih Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan
- 2. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 11-08 Jakarta Nomor: Dak/25/111/2008 tanggal 14 Maret 2008. telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu tujuh atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika Golongan I"

Dengan cara sebagai berikut:

1 Bahwa Terdakwa Setia Darma Siregar menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1985/1986 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 588349, kemudian ditugaskan di Yon A1-tanud-10 Dam Jaya, pada tahun 2002 dimutasikan ke Korem 052AA/kr. selanjutnya pada bulan Agustus 2002 ditempatkan di Kodim 0503/JB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu.

2 Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2007 sekira pukul 23.00 Wib berangkat dari rumah di Pondok Aren Tangerang pergi ke diskotik Sahara di Jl. Tubagus Angke Jakarta Barat, setibanya di diskotik Terdakwa langsung naik ke lantai II untuk tanda tangan, kemudian Terdakwa turun ke lantai I masuk ke dalam diskotik karena Terdakwa bekerja sebagai sekuriti di diskotik Sahara tersebut sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang.

3 Bahwa selanjutnya masih pada tanggal 3 Juni 2007 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 Kopka Ali Wisman, Saksi-2 Sertu Samsul dan Saksi-3 Serka Penatas bersama-sama anggota Den Inteldam Jaya berdasarkan Surat Perintah dari Dan Den Inteldam Jaya Nomor Sprin/27/IV/2007 tanggal 27 April 2007 tentang perintah penyelidikan dalam rangka penegakan disiplin hukum dan tata tertib di wilayah Kodam Jaya dan Surat Tugas Khusus Nomor R/38/STK/V/2007 tentang Napza, melaksanakan penyelidikan di Diskotik Sahara Jl. Tubagus Angke Jakarta Barat, karena berdasarkan informasi dari masyarakat ada anggota Kodam Jaya yang menjadi pengedar Narkoba di diskotik tersebut dan sebelum bergerak para anggota mendapat briefing dari Dan Team Kapten Inf Suharto perihal tugas masing-masing anggota diantaranya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berperan sebagai pengunjung diskotik mendampingi Sdr. Roni, sedangkan 6 (enam) orang lainnya di luar diskotik.

4 Bahwa di dalam diskotik Terdakwa bertemu dengan Sdr. Roni bersama satu orang temannya, kemudian Sdr. Roni meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan 3 (tiga) butir pil ekstasi dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mencari Sdr. Daeng Alii untuk membeli 3 (tiga) butir pil ekstasi karena uangnya kurang Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) maka akan dibayar belakangan, kemudian seteah mendapat pil ekstasi Terdakwa kembali menemui Sdr. Roni, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Roni pergi ke toilet dan diikuti oleh Saksi-1 dan Saksi-3 yang pura-pura hendak kencing sedangkan Saksi-2 sudah menunggu di dalam toilet.

5 Bahwa di dalam toilet Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir pil ekstasi kepada Sdr. Roni, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi-1 dan seteah dilakukan pengeledahan dari saku celana sebelah kiri Terdakwa, Saksi-1 menemukan satu butir pil ekstasi yang dimasukkan ke dalam tempat rokok, selanjutnya Terdakwa diborgol oleh Saksi-2 dan dibawa ke luar toilet.

6 Bahwa setelah masuk di dalam diskotik tiba-tiba Saksi-1 dan saksi-2 diserang oleh teman-teman Terdakwa, sehingga Saksi-1 terjatuh dan satu butir pil ekstasi milik Terdakwa yang disimpan dalam saku baju Saksi-1 sebagai barang bukti hilang dan Terdakwa terlepas dari borgol, setelah lampu diskotik dinyalakan Terdakwa berada di kolong meja, kemudian ditangkap dan dibawa keluar diskotik dan diserahkan kepada Dan Team berikut barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi dan Terdakwa langsung dibawa ke kantor Den Inteldam Jaya, selanjutnya diserahkan ke Pomdam Jaya.

7 Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir tablet MDA yang disita oleh petugas dari tangan Terdakwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Mabes Polri Nomor Lab. 2413/KNF/2007 tanggal 25 Juni 2007 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tablet wama putih tersebut di atas adalah mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 24 lampiran Undang- undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Atau

Kedua:

“ Barangsiapa tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika ”

1 Bahwa Terdakwa Setia Darma Siregar menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1985/1986 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 588349, kemudian ditugaskan di Yon Arhanud-10 Dam Jaya, pada tahun 2002 dimutasikan ke Korem 052AA/kr. selanjutnya pada bulan Agustus 2002 ditempatkan di Kodim 0503/JB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu.

2 Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2007 sekira pukul 23.00 Wib berangkat dari rumah di Pondok Aren Tangerang pergi ke diskotik Sahara di Jl. Tubagus Angke Jakarta Barat, setibanya di diskotik Terdakwa langsung naik ke lantai II untuk tanda tangan, kemudian Terdakwa turun ke lantai I masuk ke dalam diskotik karena Terdakwa bekerja sebagai sekuriti di diskotik Sahara tersebut sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang.

3 Bahwa selanjutnya masih pada tanggal 3 Juni 2007 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 Kopka AJI Wisman, Saksi-2 Sertu Samsul dan Saksi-3 Serka Penatas bersama-sama anggota Den Inteldam Jaya berdasarkan Surat Perintah dari Dan Den Inteldam Jaya Nomor Sprin/27/IV/2007 tanggal 27 April 2007 tentang perintah penyelidikan dalam rangka penegakan disiplin hukum dan tata tertib di wilayah Kodam Jaya dan Surat Tugas Khusus Nomor : R/38/STK/V/2007 tentang Napza, melaksanakan penyelidikan di Diskotik Sahara Jl. Tubagus Angke Jakarta Barat, karena berdasarkan informasi dari masyarakat ada anggota Kodam Jaya yang menjadi pengedar Narkoba di diskotik tersebut dan sebelum bergerak para anggota mendapat briving dari Dan Team Kapten Inf Suharto perihal tugas masing-masing anggota diantaranya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berperan sebagai pengunjung diskotik mendampingi Sdr. Roni, sedangkan 6 (enam) orang lainnya di luar diskotik.

4 Bahwa di dalam diskotik Terdakwa bertemu dengan Sdr. Roni bersama satu orang temannya, kemudian Sdr. Roni meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan 3 (tiga) butir pil ekstasi dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mencari Sdr. Daeng Alii untuk membeli 3 (tiga) butir pil ekstasi karena uangnya kurang Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) maka akan dibayar belakangan, kemudian seteah mendapat pil ekstasi Terdakwa kembali menemui Sdr. Roni, seianjutnya Terdakwa bersama Sdr. Roni pergi ke toilet dan diikuti oleh Saksi-1 dan Saksi-3 yang pura-pura hendak kencing sedangkan Saksi-2 sudah menunggu di dalam toilet.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa di dalam toilet Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir pil ekstasi kepada Sdr. Roni, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi-1 dan seteah dilakukan penggeledahan dari saku celana sebelah kiri Terdakwa, Saksi-1 menemukan satu butir pil ekstasi yang dimasukkan ke dalam tempat rokok, seanjutnya Terdakwa diborgol oleh Saksi-2 dan dibawa ke luar toilet.

6 Bahwa seteah masuk di dalam diskotik tiba-tiba Saksi-1 dan saksi-2 diserang oleh teman-teman Terdakwa, sehingga Saksi-1 terjatuh dan satu butir pil ekstasi milik Terdakwa yang disimpan dalam saku baju Saksi-1 sebagai barang bukti hilang dan Terdakwa terlepas dari borgol, seteah lampu diskotik dinyalakan Terdakwa berada di kolong meja, kemudian ditangkap dan dibawa keluar diskotik dan diserahkan kepada Dan Team berikut barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi dan Terdakwa langsung dibawa ke kantor Den Inteldam Jaya, seanjutnya diserahkan ke Pomdam Jaya.

7 Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir tablet MDA yang disita oleh petugas dari tangan Terdakwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Mabes Polri Nomor Lab. 2413/KNF/2007 tanggal 25 Juni 2007 seteah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tablet warna putih tersebut di atas adalah mengandung MDA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 24 iampiran Undang- undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal

Pertama : Pasal 59 Ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Atau

Kedua : Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang

Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang

Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu:

1 Kapten Chk Yunus Ginting, SH

Menimbang

Bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap Pangkat/NRP Jabatan Kesatuan Tempat tgl. Lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama

Tempat tinggal

Ali Wisman Kopka/6143670 Ta Tuud Kodim 401

Padang, 21 November 1965

Laki-laki

Indonesia

Islam

Jl. Kramat VII No.35 A Jakarta Pusat

1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

2 Bahwa pada tanggal 3 Juni 2007 Saksi bersama-sama anggota Den Inteldam Jaya berdasarkan Surat Perintah dan Dan Den Inteldam Jaya Nomor Sprin/27/IV/2007 tanggal 27 April 2007 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah penyelidikan dalam rangka penegakan disiplin hukum dan tata tertib di wilayah Kodam Jaya dan surat tugas penegakan disiplin hukum

serta tata tertib di wilayah Kodam Jaya dan surat tugas khusus Nomor : R/38/STKA//2007 tentang Napza, melaksanakan penyelidikan di diskotik Sahara Jl. Tubagus Angke Jakarta Barat, karena berdasarkan informasi dari masyarakat ada anggota Kodam Jaya yang menjadi pengedar narkoba di diskotik tersebut.

3 Bahwa pada pukul 22.00 Wib satu team Den Inteldam Jaya setelah terlebih dahulu mendapat briefing dari Dantim yaitu Kapten Inf Suharto bergerak ke Diskotik Sahara Jl. Tubagus Angke Jakarta Barat.

4 Bahwa setelah tiba di Diskotik Sahara Sdr Roni meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan 3 butir pil ekstasi dan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,-

5 Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 3 butir pil ekstasi Terdakwa menemui Sdr. Roni kemudian keduanya ke toilet dan diikuti oleh Saksi dan Saksi-3 dengan berpura-pura hendak kencing sedangkan Saksi-2 sudah menunggu di dalam toilet.

6 Bahwa sewaktu Terdakwa menyerahkan pil ekstasi kepada Sdr. Roni kemudian Saksi-1 menangkap Terdakwa dengan melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan 3 butir pil ekstasi dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa kemudian Saksi-1 menyerahkan kepada Saksi-2.

7 Bahwa ketika di dalam diskotik para Saksi di haling-halangi oleh orang sipil dan para Saksi dikeroyok oleh orang-orang sipil tersebut, kemudian Terdakwa lari namun Terdakwa dapat ditangkap kembali.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, bahwa 1 (satu) butir ekstasi yang dilantai bukan milik Terdakwa, selebihnya dibenarkan oleh Terdakwa.

Saksi-2:

Nama lengkap Pangkat/NRP Jabatan Kesatuan Tempat tgl. Lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama
Tempat tinggal

Samsul Sertu/638001 Ba Inteldam Jaya Inteldam Jaya Serang, 3 Maret 1969 Laki-laki Indonesia Islam
Jl. Kramat VII No. 35 A Jakarta Pusat

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

Bahwa pada tanggal 3 Juni 2007 Saksi bersama-sama anggota Den Inteldam Jaya berdasarkan Surat Perintah dari Dan Den inteldam Jaya Nomor: Sprin/27/M2007 tanggal 27 April 2007 tentang perintah penyelidikan dalam rangka penegakan disiplin hukum dan tata tertib di wilayah Kodam Jaya dan surat tugas penegakan disiplin hukum serta tata tertib di wilayah Kodam Jaya dan surat tugas khusus Nomor : R/38/STKA//2007 tentang Napza, melaksanakan penyelidikan di diskotik Sahara Jl. Tubagus Angke Jakarta Barat, karena berdasarkan informasi dan masyarakat ada anggota Kodam Jaya yang menjadi pengedar narkoba di diskotik tersebut.

Bahwa pada pukul 22.00 Wib satu team anggota Den Inteldam Jaya yang terdiri dari 9 (sembilan) orang sebelumnya bergerak mendapat briefing dari Dan Team Kapten Inf Suharto perihal tugas masing-masing anggota diantaranya Saksi, Serka Panatas dan Sertu Samsul berperan sebagai pengunjung diskotik mendampingi Sdr. Roni sedangkan 6 (enam) orang di luar diskotik.

Bahwa sebelum terjadinya penangkapan saya tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya mengetahui pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2007 sekira pukul 23.30 Wib di Diskotik Sahara Jl. Tubagus Angke Jakarta Barat, Koptu Setia Darma Siregar ditangkap oleh petugas Den Inteldam Jaya yang melakukan penangkapan saya bersama 2 orang anggota Serka Penatas dan Kopka Ali Wisman, dikarenakan sedang melakukan transaksi obat terlarang psikotropika jenis Ecstasy 3 (tiga) butir kepada Kapten Inf. Soeharto team, Kesatuan Den Koptu Setia Darma Siregar ternyata sebagai security Diskotik Sahara.

Sesuai dengan surat perintah Danden Inteldam Jaya Nomor : Sprin/27/IV/2007 tanggal 27 April 2007 tentang perintah penyelidikan dalam rangka penegakan disiplin hukum dan tata tertib di wilayah Kodam Jaya dan surat tugas khusus Nomor : R/339STKA//2007 tentang Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Aditif).

Awalnya Den Inteldam Jaya mendapat Informasi dari BNN dan sudah menjadi TO BNN serta masyarakat sekitarnya bahwa di Diskotik Sahara Jl. Tubagus Angke ada salah satu anggota Dam Jaya sebagai pengedar psikotropika, apda hari minggu tanggal 3 Juni 2007 sekira pukul

0 Wib di jalan Kramat V dibrifing oleh oleh Dan Inteldam Jaya Kapten Inf Soeharto beranggotakan 9 (sembilan) orang, sebelum berangkat tugas anggota dibrifing atau diberikan tugas masing-masing sebagai berikut 3 (tiga) orang Serka Penatas, Kopka Ali Wisman dan saya mendampingi Sdr. Roni sebagai pengunjung diskotik Sahara, didalam tablenya dekat Sdr Roni memesan ekstasi dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Roni memberikan isyarat angkat topi, saya langsung menempati posnya di toilet, seteah selesai brifing lalu berangkat Hotel Peniswela Jl. Mangga Besar bertemu Sdr. Rony sekira pukul 22.30 Wib.

Sdr Roni oleh DanTeam ditugaskan sebagai pengunjung / pembeli/ pemesan ekstasi sebanyak 5 (lima) butir diterimakan biaya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan didalam diskotik bila Sdr. Roni sudah menyerahkan uang kepada penjual Ekstasi member isyarat mengangkat topinya saya langsung menempati posnya dikamar toilet.

Pada hari minggu tanggal 3 Juni 2007 sekira pukul 23.30 Wib dipimpin Dan Team Kapten Inf Soeharto sampai di diskotik Sahara, untuk 6 (enam) orang anggota menunggu diluar diskotik dan kami 3 (tiga) orang melaksanakan tugas sesuai perintah Dan Team seperti tersebut diatas.

Didalam diskotik saya dkk 3 orang tablenya bersebelahan dengan table Sdr. Roni dkk 2 orang, lalu saya dkk mesen minuman aqua sambil mendengarkan musik, saya melihat Sdr. Rorii ditemui oleh Koptu Siregar berpakaian seragam hitam-hitam kemudian Sdr. Roni mengangkat topinya saya langsung menempati posnya di toilet.

Tidak lama kemudian Sdr. Roni masuk kedalam toilet bersama Koptu SD Siregar dan dibelakangnya diikuti oleh Kopka Ali dan Serka Penatas masuk ke dalam toilet pura-pura ikut kencing.

Kemudian saya melihat Sdr. Roni menerima barang sesuai pesanan/seting diduga ekstasi dari Koptu SD Siregar pada saat itu oleh Kopka Ali Wisman langsung ditangkap barang buktinya berupa 3 (tiga) butir Ekstasi dibungkus kertas grenjeng bekas bungkus rokok, langsung diserahkan ke saya.

Selanjutnya Koptu SD Siregar oleh Serka Penatas dan Kopka Ali Wisman dilakukan pengeledahan badan ditempat, Serka Penatas melakukan pengeledahan bagian belakang, dua kantong saku celana bagian belakang, berikut dompet diperiksa tidak ditemukan barang bukti ekstasi dan pada bagian saku depan digeledah oleh Kopka Ali pada saat merogoh saku celana sebelah kanan bagian depan, saya melihat 1 (satu) butir ekstasi warna putih terjatuh ke lantai oleh Kopka Ali langsung diambil dan tangan kanan Koptu SD Siregar diborgol digandeng dengan tangan kiri saya dan Kopka Ali sebelah kiri merangkul Koptu SD Siregar dibawa keluar toilet, saat itu dalam diskotik terjadi penyerangan/keributan dari teman-teman Koptu SD Siregar, lalum Koptu SD Siregar lepas dari borgol, setalh lampu dinyalakan Koptu SD Siregar ditemukan dibawah kolong meja ditangkap lagi lalu dibawa keluar diskotik diserahkan kepada Dan team Kapten Inf Soeharto dibantu anggota yang lain, Koptu SD Siregar langsung dibawa ke Jl. Kramat V No. 16 untuk diperiksa guna pengembangan, selanjutnya diserahkan ke Pomdam Jaya untuk diproses secara hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu didalam diskotik Sahara saya menyerahkan barang bukti 3 (tiga) butir Ekstasi kepada Dan Team Kapten Inf Soeharto.

Bahwa saya mengetahui barang buktinya berupa 3 (tiga) butir ekstasi warna putih yang terbungkus kertas grenjeng bekas bungkus rokok oleh Sertu Samsul saat itu langsung diserahkan kepada Dan team didalam diskotik Sahara.

Bahwa saya tidak mengetahui Koptu SD Siregar mendapatkan 3 (tiga) butir ekstasi warna putih dari siapa, akan tetapi saya mengetahui Koptu SD Siregar sebagai bandar ekstasi di Diskotik Sahara dan saya tidak tahu pemeriksaan Urine Koptu SD Siregar yang dilakukan oleh Pomdam Jaya.

Bahwa saya mengetahui bahwa Koptu SD Siregar selain sebagai security di Diskotik Sahara juga pengedar psikotropika jenis ekstasi, sebelumnya saya mengetahui dari informasi BNN dan masyarakat sekitarnya bahwa ada anggota Dam Jaya menjadi pengedar ekstasi di Diskotik Sahara.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan Terdakwa menyangkal, hanya 1 (satu) butir ekstasi yang ditemukan dilantai bukan miliknya.

mendampingi Sdr. Roni sebagai pengunjung diskotik Sahara, didalam tablennya dekat Sdr Roni memesan ekstasi dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Roni memberikan isyarat angkat topi, saya langsung menempati posnya di toilet, seteah selesai brifing lalu berangkat Hotel Peniswela Jl. Mangga Besar bertemu Sdr. Rony sekira pukul 22.30 Wib.

Sdr Roni oleh Dan Team ditugaskan sebagai pengunjung/pembeli/pemesan ekstasi sebanyak 5 (lima) butir diterimakan biaya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan didalam diskotik bila Sdr. Roni sudah menyerahkan uang kepada penjual Ekstasi member isyarat mengangkat topinya saya langsung menempati posnya dikamar toilet.

Pada hari minggu tanggal 3 Juni 2007 sekira pukul 23.30 Wib dipimpin Dan Team Kapten Inf Soeharto sampai di diskotik Sahara, untuk 6 (enam) orang anggota menunggu diluar diskotik dan kami 3 (tiga) orang melaksanakan tugas sesuai perintah Dan Team seperti tersebut diatas. Didalam diskotik saya dkk 3 orang tablennya bersebelahan dengan table Sdr. Roni dkk 2 orang, lalu saya dkk mesen minuman aqua sambil mendengarkan musik, saya melihat Sdr. Roni ditemui oleh Koptu Siregar berpakaian seragam hitam-hitam kemudian Sdr. Roni mengangkat topinya saya langsung menempati posnya di toilet.

Tidak lama kemudian Sdr. Roni masuk kedalam toilet bersama Koptu SD Siregar dan dibelakangnya diikuti oleh Kopka Ali dan Serka Penatas masuk ke dalam toliet pura-pura ikut kencing.

Kemudian saya melihat Sdr. Roni menerima barang sesuai pesanan/seting diduga ekstasi dari Koptu SD Siregar pada saat itu oleh Kopka Ali Wisman langsung ditangkap barang buktinya berupa 3 (tiga) butir Ekstasi dibungkus kertas grenjeng bekas bungkus rokok, langsung diserahkan ke saya.

Selanjutnya Koptu SD Siregar oleh Serka Penatas dan Kopka Ali Wisman dilakukan pengeledahan badan ditempat, Serka Penatas melakukan pengeledahan bagian belakang, dua kantong saku celana bagian belakang, berikut dompet diperiksa tidak ditemukan barang bukti ekstasi dan pada bagian saku depan digeledah oleh Kopka Ali pada saat merogoh saku celana sebelah kanan bagian depan, saya melihat 1 (satu) butir ekstasi warna putih terjatuh ke lantai oleh Kopka Ali langsung diambil dan tangan kanan Koptu SD Siregar diborgol digandeng dengan tangan kiri saya dan Kopka Ali sebelah kiri merangkul Koptu SD Siregar dibawa keluar toilet, saat itu dalam diskotik terjadi penyerangan/keributan dari teman-teman Koptu SD Siregar, lalum Koptu SD Siregar lepas dari borgol, setalh lampu dinyalakan Koptu SD Siregar ditemukan dibawah kolong meja ditangkap lagi lalu dibawa keluar diskotik diserahkan kepada Dan team Kapten Inf Soeharto dibantu anggota yang lain, Koptu SD Siregar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dibawa ke Jl. Kramat V No. 16 untuk diperiksa guna pengembangan, selanjutnya diserahkan ke Pomdam Jaya untuk diproses secara hukum.

Pada waktu didalam diskotik Sahara saya menyerahkan barang bukti 3 (tiga) butir Ekstasi kepada Dan Team Kapten Inf Soeharto.

7 Bahwa saya mengetahui barang buktinya berupa 3 (tiga) butir ekstasi warna putih yang terbungkus kertas grenjeng bekas bungkus rokok oleh Sertu Samsul saat itu langsung diserahkan kepada Dan team didalam diskotik Sahara.

8 Bahwa saya tidak mengetahui Koptu SD Siregar mendapatkan 3 (tiga) butir ekstasi warna putih dari siapa, akan tetapi saya mengetahui Koptu SD Siregar sebagai bandar ekstasi di Diskotik Sahara dan saya tidak tahu pemeriksaan Urine Koptu SD Siregar yang dilakukan oleh Pomdam Jaya.

9 Bahwa saya mengetahui bahwa Koptu SD Siregar selain sebagai security di Diskotik Sahara juga pengedar psikotropika jenis ekstasi, sebelumnya saya mengetahui dari informasi BNN dan masyarakat sekitarnya bahwa ada anggota Dam Jaya menjadi pengedar ekstasi di Diskotik Sahara.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang

Bahwa
sebagai berikut:

didalam persidangan Terdakwa menerangkan

1

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui Dik AAU (Akademi Angkatan Udara) pada tahun 1998 setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Tek, lalu mengikuti Dik Sarcab Kal di Wingdiktekal Lanud Husein Sastranegara Bandung. Kemudian bertugas di Lanud Medan, dan pada tahun 2004 bertugas menjadi Kasubsi Transit di Bekmatpus, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Kal NRP 525042.

2 Bahwa pada tahun 2003 Terdakwa bekerja sebagai security Diskotik Sahara di Jalan Tubagus Angke Jakarta Barat.

3 Bahwa pada tanggal 3 Juni 2007 sekira pukul 24.15 Wib Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang yang salah satunya bernama Sugeng meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari 3 butir pil ekstasi dengan memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

4 Bahwa setelah Terdakwa menerima uang kemudian Terdakwa menemui Sdr. Daeng Alii dan membeli 3 Butir pil ekstasi, setelah membeli 3 butir pil ekstasi Terdakwa kembali menemui Sdr. Sugeng namun tidak ketemu akan tetapi ketemu dengan temannya Sdr. Sugeng di toilet, kemudian menyerahkan 3 butir pil ekstasi dan pada saat itu datang 5 orang berpakaian preman menangkap Terdakwa dan ditemukan di saku celana Terdakwa 1 butir pil ekstasi di dalam bungkus rokok DjiSamsoe.

5 Bahwa setelah digeledah kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Den Inteldam Jaya di Kramat V Jakarta Pusat.

Menimbang

Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

1

Surat-surat:

•

2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2413/KNF/2007 dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2

Barang-barang:

•

3 (tiga) Butir Pil Ekstasi warna putih
Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan



Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang

1. Bahwa berhubungan dengan sangkalan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut:

Bahwa 1 (satu) butir yang ditemukan dilantai diskotik bukan merupakan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, namun Terdakwa mengakui bahwa telah menjual 3 (tiga) butir ekstasi kepada saudara Roni

2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, seteah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1 Bahwa benar Terdakwa Setia Darma Siregar masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1985/1986 di Rindam I/BB, seteah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yon Arhanud 10 Dam Jaya, tahun 2002 ditugaskan di Kodim 0503/JB sampai saat mefakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu 588349.

2 Bahwa benar sejak tahun 2003 Terdakwa bekerja sebagai sekuriti di diskotik Sahara, pada tanggaf 3 Juni 2007 sekira pukul 0 Wib Terdakwa berangkat dari rumah di Pondok Aren Tangerang f* pergi ke diskotik Sahara dl Jl. Tubagus Angke Jakarta Barat, setibanya di diskotik Terdakwa langsung naik ke lantai II untuk tanda tangan. Seteah itu Terdakwa turun ke lantai I masuk ke dalam diskotik.

3 Bahwa benar masih pada tanggal 3 Juni 2007 sekira pukul Wib Saksi-1 Kopka Ali Wisman, Saksi-2 Sertu Samsul dan Saksi-3 Serka Penatas bersama-sama anggota Den Inteldam Jaya berdasarkan Surat Perintah dari Dan Den Inteldam Jaya Nomor : Sprin/27/IV/2007 tanggal 27 April 2007 tentang perintah penyelidikan dalam rangka penegakan disiplin hukum dan tata tertib di wilayah Kodam Jaya dan surat tugas khusus Nomor : R/38/STK/V/2007 tentang Napza, melaksanakan penyelidikan di diskotik Sahara Jl. Tubagus Angke Jakarta Barat, karena berdasarkan informasi dari masyarakat ada anggota Kodam Jaya yang menjadi pengedar narkoba di diskotik tersebut dan sebelum bergerak para anggota mendapat briving dari Dan Team Kapten Inf Suharto perihal tugas masing-masing anggota diantaranya Saksi-1, Saksi-2 dan saks1-3 berperan sebagai pengunjung diskotik mendampingi Sdr. Roni sedangkan 6 (enam) orang lainnya di luar diskotik.

4 Bahwa benar setibanya anggota tim Intel dibawah pimpinan Kapten Inf. Soeharto di Diskotik Sahara di Jalan Tubagus Angke Jakarta Barat Sdr. Roni meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan 3 butir pil ekstasi dan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,-

5 Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan 3 butir pil ekstasi Terdakwa menemui Sdr.Roni kemudian keduanya ke Toilet dengan diikuti oleh Saksi dan Saksi-3 yang berpura-pura kencing sedangkan Saksi-2 sudah menunggu di dalam toilet.

6 Bahwa benar sewaktu Terdakwa memperoleh pil ekstasi tersebut kepada Sdr. Roni kemudian Saksi-1 menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan



dari hasil penggeledahan ditemukan 3 butir pil ekstasi dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa kemudian Saksi-1 menyerahkan kepada Saksi-2.

*

Saksi-2 di bawah sumpah telah menyerahkan 3 butir pil ekstasi kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menyerahkan 3 butir pil ekstasi milik Terdakwa yang disimpan didalam saku baju Saksi-1 hilang dan Terdakwa terlepas dari borgol setelah lampu diskotik lalu diserahkan kepada Dan Team berikut barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi dan Terdakwa langsung dibawa ke kantor Dan Inteldam Jaya selanjutnya diserahkan ke Pomdam Jaya.



8 Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab 2413/KNF/2007 tanggal 25 Juni 2007 atas nama Koptu Setia Darma Siregar NRP. 588349 yang ditandatangani oleh Kombes Pol H. Yulianto Bsc. Dp.I.T NRP. 52070114, AKBP Drs. Bambang Tjahyono, Apt Wis NRP. 54080448, Inspektur Polisi Yuswardi, Ssi Apt NRP.79052194 dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Brigadir Jenderal Polisi Drs. W.Ruslan Riza berkesimpulan barang bukti tablet warna putih tersebut diatas adalah mengandung MDA dan terdaftar dalam golongan I nomor unit 24 lampiran Undang- undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsurtindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa namun mengenai pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif pertama :

Menimbang

Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan, pendapatnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2007 di diskotik Sahara di Jl. Tubagus Angke Jakarta Barat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Roni
- 2 Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Sdr. Roni meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari 3 butir pil ekstasi dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- Kepada Terdakwa.
- 3 Bahwa benar Terdakwa kemudian mencari Sdr. Daeng Ali dan seteah bertemu Terdakwa membeli membeli 3 butir pil ekstasi, kemudian pil ekstasi tersebut diserahkan kepada Sdr. Roni.
- 4 Bahwa benar sewaktu Terdakwa meyerahkan 3 butir pil ekstasi tersebut kepada Sdr. Roni Terdakwa ditangkap oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3



5 Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menjual dan mengkonsumsi ekstasi (psikotropika)

Bahwa dengan demikian Unsur ke-2 telah terpenuhi

Unsur ke-3: "Memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika Golongan \

Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa pengertian yaitu memiliki, menyimpan dan/atau membawa, untuk itu Majelis hanya akan membuktikan unsur-unsur yang paling bersesuaian.

Bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan dan/atau membawa adalah seseorang kedapatan menguasai sesuatu benda atau barang (dalam hal ini Psikotropika Golongan 1) yang bila dikuasai atau dimiliki harus mendapat ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini psikotropika golongan I) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "Membawa" adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini psikotropika golongan I). Dalam pengertian ini bisa petindak diketahui menyimpan di tempat mana saja seperti di rumah, di mobil atau di kantong/saku bajunya atau tempat lain dengan maksud supaya tidak diketahui oleh umum atau membawa terlarang tersebut yang dalam perkara ini berupa psikotropika golongan 1 yang diketahui atau patut diduga bahwa barang tersebut harus ada ijin dari pejabat yang berwenang atau dengan kata lain si petindak membawa atau menyimpan barang terlarang tersebut adalah tanpa hak.

Bahwa yang dimaksud dengan psikotropika menurut UU No. 5 Tahun 1997 dalam lampirannya yaitu tabel zat-zat yang termasuk dalam Golongan I sampai dengan Golongan IV, sedangkan yang dibawa Terdakwa disesuaikan dengan basil tes laboratorium Forensik.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1 Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2007 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Roni kemudian Sdr. Roni minta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan 3 butir pil ekstasi dengan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,-

2 Bahwa benar seteah Terdakwa mendapat pesanan dari Sdr. Roni kemudian Terdakwa menemui Sdr. Daeng ali kemudian terdakwa membeli 3 butir pil ekstasi wama putih seharga Rp. 125.000,- sebutir.



3 Bahwa benar setelah Terdakwa membeli 3 butir pil ekstasi tersebut kemudian Terdakwa menemui Sdr. Roni kemudian 3 butir pil ekstasi diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Roni toilet Diskotik Sahara.

4 Bahwa benar pada saat Terdakwa menyerahkan 3 butir pil ekstasi kepada Sdr. Roni, Terdakwa ditangkap oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.

5 Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminallistik yang di keluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab 2413/KNF/20Q7 tanggal 25 Juni 2007 atas nama Koptu Setia Darma Siregar NRP 588349 yang ditanda tanganl oleh Kombes Pol H. Yulianto Bsc. DpI.T NRP 52070114, AKBP Drs. Bambang Tjahyono.. Apt. WIS NRP 54080448, Inpektur Poisl Satu YuswardL SSI, Apt NRP 79052194 dan diketahul oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Brigadir Jenderal Polisi Drs. W. Ruslan Riza berkesimpulan barang bukti tablet warna putih tersebut diatas adalah mengandung MDA dan terdaftar dalam golongan I Nomor unit 24 lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa dengan demikian kami berpendapat bahwa Unsur "Memiliki, menyimpan dan membawa Psikotropika" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merespon fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan membawa psikotropika golongan I".

Sebagaimana diatas dan diancam dengan pasal 59 ayat (1) huruf e UU RI No. 5 tahun 1997.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1 Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa ingin mendapat uang dengan cara yang mudah.

2 Bahwa akibat dari perbuatan dapat berakibat buruk apabila, psikotropika tesebut jatuh ketangan generasi muda.

Menimbang Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sangat mencemarkan Nama baik TNI dimata masyarakat maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:



Hal-hal yang meringankan:

- 1 Terdakwa berterus terang dipersidangan.
- 2 Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI.

Menimbang

Menimbang

Menimbang

Menimbang

- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa tidak membantu kesatuan Terdakwa maupun pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang.

Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2413/KNF/2007 dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri

- 2 Barang-barang:

- 3 (tiga) Butir Pil Ekstasi warna putih

Perlu ditentukan statusnya.

Mengingat

Menyatakan

: Pasal 59 Ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 jo psl 26 KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1 Terdakwa tersebut di atas yaitu : Setia Darma Siregar, Koptu, NRP. 588349 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

" tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika Golongan I "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : - Penjara selama 4 (empat) tahun.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Denda Rp.250.000,- subsidair kurungan pengganti 1 (satu) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
- 1 Surat-surat:
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2413/KNF/2007 dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
- 2 Barang-barang:
- 3 (tiga) Butir Pil Ekstasi warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan
- 4 Membebaskan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 5 Memerintahkan Terdakwa ditahan

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 7 April 2010, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh P. Simorangkir, SH Kolonel Laut (KH) NRP. 10475/P sebagai Hakim Ketua, serta Kirto, SH Mayor Chk NRP. 1930004780966 dan, Ahmad Gawi, SH Mayor Chk NRP. 563660 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, SH Kapten Chk NRP. 11990016920574, Penasihat Hukum Yunus Ginting, SH Kapten Chk Nrp. 11980022460572, Panitera Hery Pujiantono, Lettu Chk NRP. 2920087520571 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

P. Simorangkir, SH
Kolonel Laut (KH) NRP. 10475/P

HAKIM ANGGOTA-I

TTD

Kirto, SH
Mayor Chk NRP. 1930004780966

HAKIM ANGGOTA-II

TTD

Ahmad Gawi, SH
Mayor Chk NRP. 563660

PANITERA

TTD

Hery Pujiantono,
Lettu Chk NRP. 2920087520571

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)